



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 6929/SK/BAN-PT/Ak.KP/S1/VII/2025

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI HUBUNGAN
MASYARAKAT PADA PROGRAM SARJANA **UNIVERSITAS PADJADJARAN,**
KAB. SUMEDANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : 1. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi dengan peringkat akreditasi C menjadi peringkat akreditasi Baik, peringkat akreditasi B menjadi peringkat akreditasi Baik Sekali, atau peringkat akreditasi A menjadi peringkat akreditasi Unggul melalui pengajuan konversi peringkat akreditasi menggunakan Instrumen Suplemen Konversi;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi dan berdasarkan hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi Hubungan Masyarakat pada Program Sarjana **Universitas Padjadjaran, Kab. Sumedang.**
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Konversi Peringkat Akreditasi dengan Menggunakan Instrumen Suplemen Konversi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Instrumen Suplemen Konversi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Konversi Peringkat Akreditasi dengan Menggunakan Instrumen Suplemen Konversi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI HUBUNGAN MASYARAKAT PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS PADJADJARAN, KAB. SUMEDANG.
- KESATU : Mengonversi Peringkat Akreditasi Program Studi Hubungan Masyarakat pada Program Sarjana Universitas Padjadjaran, Kab. Sumedang sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9025/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hubungan Masyarakat pada Program Sarjana Universitas Padjadjaran, Kab. Sumedang menjadi Unggul dengan Nilai 370.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal **01 Juli 2025** sampai dengan tanggal **24 Juni 2026**.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Hubungan Masyarakat pada Program Sarjana **Universitas Padjadjaran Kab. Sumedang** terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor **9025/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021** tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hubungan Masyarakat pada Program Sarjana **Universitas Padjadjaran, Kab. Sumedang**, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Juli 2025

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.